

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang lima, tepatnya rukun Islam yang ketiga. Nabi Muhammad bersabda sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Islam dibangun di atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa Ramadhan."*

Kewajiban untuk berzakat tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran diantaranya pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

تَوَلَّصُوا وَمِيقَاتُ أَوْتَاوُ تَوَكَّلُوا أَوْعَكَرُوا وَمَعَكَرُوا لِبَيْنِ (تَوَكَّلُوا : 43)

*"43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk" (Muhammad Karmani, 1999:7).*

Dalam Al-Quran Allah swt. menyebut kata zakat dengan kalimat *wa atu az-zakata* (dan datangkanlah oleh kalian zakat). Dilihat dari penyusunan kalimatnya, Allah swt. menggunakan *fi'il amer* (kata kerja perintah). Sedangkan dalam kaidah ushul fiqh Abdul Hamid Hakim (2004:8), *Al-ashlu fi al-amri li al-wujubi* (asal dalam perintah adalah menunjukkan kepada wajib). Dengan kata lain, zakat adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap pemeluk agama Islam.

Dalam Islam, zakat terbagi pada beberapa jenis. Di antaranya: *Zakat Mal* (zakat harta), *Zakat Tijarah* (zakat perdagangan), zakat perhiasan, *Zakat Fitrah* dan lain sebagainya. Jika sudah mencapai *Nisab*, maka hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk zakat fitrah, Allah SWT mewajibkan pada setiap orang Islam yang masih hidup. Bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun dikenakan kewajiban untuk berzakat fitrah. (Manajemen Baitul Maal wa Tamwil, 2004:197)

Arti zakat itu sendiri sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang maksud diwajibkannya mengeluarkan zakat adalah untuk mensucikan harta dan dirinya, di samping itu, zakat juga mempunyai peranan yang lain atau hikmah yang lain bagi umat Islam diantaranya adalah merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi kristenisasi yang marak dilakukan oleh misionaris-misionaris. Mereka membeli akidah orang Islam dengan kebutuhan pangan yang diperlukan oleh orang-orang Islam yang kurang mampu. Dalam banyak kasus, sudah banyak keluarga muslim yang rela menggadaikan keimanan mereka hanya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Faktor kemiskinan yang dialami oleh keluarga-keluarga muslim dijadikan celah untuk memurtakan mereka. Jika semua orang Islam menyadari dan mengamalkan kewajiban berzakat, lalu mendistribusikannya kepada yang berhak, maka hal itu akan dapat mencegah proses kristenisasi yang memang banyak melalui pembagian kebutuhan pangan sehari-hari.

Selain itu, zakat berfungsi sebagai jembatan antara si kaya dan si miskin. Dengan berzakat, *Muzakki* (orang yang berzakat) dan *Mustahik* (orang yang

menerima zakat) dapat bertemu dalam satu tempat tanpa pemisah. Karena pada akhir-akhir ini, terlalu banyak pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Pembangunan gedung pencakar langit, mall, perumahan elit, rumah sakit mewah, kampus-kampus mewah dan bangunan elit lainnya merupakan jurang yang tidak bisa diakses oleh orang miskin. Jarang atau mungkin tidak pernah sama sekali orang miskin yang dapat menginjak kaki di bangunan-bangunan tersebut. Maka dengan menunaikan kewajiban berzakat, zakat itu akan menjadi penghubung antara orang kaya dan orang miskin.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab, beliau memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Bahkan lebih jauh lagi, beliau pernah memenjarakan orang kaya yang dicuri kudanya oleh seorang pencuri. Dengan demikian, *Amirul mu'minin* Umar bin Khatab sangat memperhatikan masyarakatnya yang secara ekonomi berada di bawah level sejahtera.

Dalam Al-Quran, Allah SWT selalu menyertakan kewajiban berzakat setelah kalimat perintah untuk mendirikan shalat. Dalam firman-Nya, Allah SWT mengatakan *Aqimu as-shalata wa atu az-zakata* (dirikanlah oleh kalian shalat dan datangkanlah oleh kalian zakat). Hal ini menunjukkan bahwa ibadah yang berhubungan dengan manusia (*hablu mina bin-nas*) menempati posisi yang sama pentingnya dengan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah (*hablu mina al-llah*).

Peletakan kata zakat setelah kata shalat menunjukkan bahwa, dalam Islam tidak cukup hanya dengan keshalehan pribadi dan ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah saja, melainkan harus juga disertai dengan kesholehan

sosial. Meskipun dalam rukun Islam hanya zakat saja yang disebut, tapi itu sudah cukup untuk mewakili ibadah sosial lainnya seperti infak dan shadakah. Namun penyatuan kata zakat dengan kata sholat pada setiap ayat Al-Quran menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang juga mementingkan unsur-unsur sosial.

Dalam Ahmad Yani ([eramuslim.com/peradaban/pemikiran-islam/bukan-umat-Muhammad](http://eramuslim.com/peradaban/pemikiran-islam/bukan-umat-Muhammad)) ketika Umar bin Khatab menjabat sebagai Khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah berkeliling pada waktu malam, dan dalam perjalannya dia menemukan satu keluarga yang tengah menangis kelaparan, lalu Umar membawakan untuknya kebutuhan pangan. Selain itu, Umar juga pernah menjumpai sapi-sapi milik anaknya yang gemuk sementara sapi-sapi yang lainnya kurus dikarenakan musim kemarau. Umar menginstuksikan anaknya untuk menjual sapi-sapi miliknya seharga dengan sapi-sapi kurus yang lainnya.

Ketika perang Khaibar dalam Muhammad Al-khudlari (1996, 32) atau yang lebih dikenal dengan perang parit, Rasulullah SAW pernah makan hanya dengan bumbu-bumbu yang melekat pada daging dengan para sahabatnya. Itu dilakukan agar daging-daging yang ada tidak cepat habis, karena pada perang khaibar Rasulullah dan para sahabatnya dikepung oleh pasukan musuh dalam jangka waktu yang lama. Setelah Allah mengirimkan pertolongan-Nya, para musuh pun pergi.

Beberapa kisah di atas menunjukkan bahwa betapa dalam Islam kehidupan sosial menempati yang sama pentingnya. Islam mengajarkan untuk hidup berbagi, tapi di samping itu Islam juga mengajarkan untuk menghormati hak milik orang

lain yang bersifat pribadi. Islam berada posisi yang *balance*, tidak mengajarkan untuk memupuk harta sebanyak-banyaknya tanpa berbagi, juga tidak mengajarkan pemeluknya untuk terlalu berfaham sosialis, menganggap milik orang lain adalah miliknya juga.

Dalam undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 4 ayat 1 menerangkan bahwa untuk pengelolaan zakat pemerintah membuat Lembaga Zakat Nasional yang kemudian disebut (BAZNAS) Di Indonesia badan amil zakat sudah dilembagakan yaitu dinamakan BAZNAS. BAZNAS adalah suatu lembaga pemerintah yang bertugas sebagai penghimpunan, pendistribusian serta pendaya gunaan zakat. Dalam pasal 7 ayat satu undang-undang no 23 tentang zakat, di sebutkan bahwa tugas BAZNAS adalah sebagai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Meskipun bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tetapi bukan hanya mengelola zakat, akan tetapi termasuk di dalamnya mengelola infak dan sodakoh yang tercantum pada pasal 28 ayat 1 dalam undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi: selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, maka masyarakat dapat membantu BAZNAS dengan mendirikan Lembaga Amil Zakat. sekarang ini, lembaga-lembaga zakat telah banyak berdiri, seperti LAZ, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, LAZ Yayasan

Baitul Maal wat Tamwil, LAZ Baituzzakah Pertamina, LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT), LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LAZIS Muhammadiyah, LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), LAZ Pusat Zakat Umat (PZU) dan masih banyak lagi.

Sebagaimana lembaga zakat yang lainnya, Pusat Zakat Umat (PZU) juga bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat pada orang yang berhak menerimanya. Adapun orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan. Hal itu dapat dilihat dalam Al-Quran surat At-Taubah: 60, yang artinya:

“60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”(Muhammad Kailani, 1999:156).

Merujuk pada ayat di atas, dalam Al-Quran Allah telah menetapkan golongan yang berhak menerima zakat, namun pada kenyataannya aparat setempat selalu ingin mendapatkan bagian dari zakat, terutama zakat fitrah. Pusat Zakat Umat harus bisa mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya karena PZU telah mengetahui kedelapan mustahik zakat ini. Dan dapat dipastikan bahwa PZU benar-benar menjalankan tugas dan kewajibannya dengan benar dan adil.

Secara geografis, Pusat Zakat Umat (PZU) unit Sukamantri bertempat di Kampung Caringin Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis. PZU merupakan satu-satunya lembaga anil zakat yang berada di kecamatan Sukamantri Ciamis, dengan kondisi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan, terletak sekitar 37 km sebelah utara kota Kabupaten Ciamis atau 17 km sebelah

barat Kota Kawali, berbatasan di sebelah utara dengan wilayah talaga Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan ini, merupakan daerah agraris yang terletak di daerah pegunungan yang semestinya masih kental dengan kearifan dan budaya tradisional masyarakatnya.

Budaya gotong royong yang menjadi salah satu cirri dari masyarakat pedesaan di Indonesia yang seharusnya demikian juga pada masyarakat desa Cibeureum kecamatan Sukamantri ini, tetapi hal ini perlahan menghilang seiring dengan banyaknya kaum urban yang mencari penghasilan di kota-kota besar menjadi salah satu factor masuknya nilai-nilai yang perlahan menggantikan nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai dan norma-norma yang semula seimbang menjadi tidak seimbang di karenakan salah satunya isu strata social yang menjadi lebih sensitive.

Sistem struktural masyarakat desa adalah secara organik terbentuk dengan sendirinya seperti terbentuknya figur ketokohan pada masyarakat. Hal ini perlahan hilang dan tergantikan dengan terciptanya kekuatan-kekuatan materi yang muncul di masyarakat, sehingga ini menimbulkan masalah sosial di mana terjadi segmentasi pada masyarakat menurut pada materi yang di milikinya. Hal ini jauh berbeda dari segi integrasi masyarakat yang disatukan dengan seorang figur tokoh yang tercipta secara alamiah pada masyarakat.

Dampak yang muncul karena pergeseran nilai ini adalah semakin tersudutnya masyarakat yang berekonomi lemah, hal ini karena terbatasnya akses-akses dan fasilitas-fasilitas masyarakat. Seperti pendidikan dan kesehatan dua fasilitas ini tidak bisa merata dimiliki pada masyarakat Cibeureum, tentu ini

adalah masalah kesejahteraan yang tidak merata pada masyarakat Cibeureum Kecamatan Sukamantri Ciamis ini.

Ajaran dan ritus-ritus agama yang kental pada masyarakat desa semakin kehilangan fungsinya sebagai sosial kontrol. Dalam Islam semua individu masyarakat adalah sama, yang artinya mereka mempunyai hak yang sama. Ketika setiap individu merasa lebih atau kurang dengan individu lainnya, sehingga timbul keinginan pada kelompok masyarakat yang merasa kurang untuk menginginkan mereka sederajat dengan yang masyarakat lainnya. Timbulah masalah-masalah baru pada masyarakat seperti mereka yang terjebak dengan utang. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang timbul karena pergeseran nilai dan norma pada masyarakat Cibeureum Sukamantri Ciamis ini.

Desa cibeureum kecamatan sukamantri secara geografi merupakan daerah pedesaan yang banyak terdapat hutan dan masyarakat termanjakan dengan yang dihasilkan alam. Oleh karena itu sebagian dari masyarakat, masih ada yang hanya menggantungkan hidupnya pada alam. Hal seperti ini kurangnya pengetahuan pada masyarakat menjadi salah satu penyebab kesenjangan ekonomi pada masyarakat. Timbulnya kesenjangan inilah yang menyebabkan masalah kesejahteraan muncul, masyarakat yang lemah secara ekonomi mulai kehilangan rasa aman dan rasa kenyamanannya ketika bersosialisasi dengan masyarakat yang lain.

Masih terbatasnya informasi sehingga pada masyarakat yang sangat tergantung kepada alam, tidak bisa mengembangkan potensi-potensi lain untuk menunjang kesejahteraannya. Pada tahap ini maka kesejahteraan yang merata pada setiap masyarakat cibeureum harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak,



terutama dalam hal ini adalah pemerintah yang mempunyai tugas untuk mensejahterakan masyarakatnya. Walaupun pada akhirnya banyak pihak yang merasa bertanggung jawab dalam mendukung pemerintah untuk berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa cibeureum.

diantaranya masyarakat itu sendiri yang menginginkan membuka wawasan dan pengetahuannya untuk memperbaiki kalitas hidupnya, diantaranya selain program-program pemerintah ada juga sebagian masyarakat yang menginginkan perbaikan kualitas hidupnya dengan cara membentuk GAPOKTAN sebagai celah bagi mereka untuk mendapat informasi dan peluang-peluang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi mereka. Selain itu juga diantaranya organisasi islam PERSIS yang membentuk sebuah lembaga sosial dalam bentuk lembaga amil zakat PZU sebagai salah satu respon untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cibeureum..

PZU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan/atau menjemput zakat, lalu kemudian mengeluarkan dana zakat infaq dan sodakoh kepada para mustahiknya pada proses inilah PZU berusaha untuk mendayagkan dana zakat infaq dan sodakohnya untu menunjang kesejahteraan msyarakat desa cibeureum.

Kesejahteraan yang berdampak pada masyarakat yang tingkat kesejahteraannya masih belum merata, ini salah satunya menghambat dalam proses sosialisasi dengan masyarakat lainnya, memalalui program yang di tujukan ntuk pendidikan selain denga cara meringankan bayaran untuk para urangtuanya, tetapi selain itu PZU juga menyalurkannya dengan memberikan akomodasi untuk

menunjang proses para siswannya dalam belajar, hal ini juga berefek pada meningkatnya kepercayaan diri dalam belajar, karena mereka memiliki pasilitas yang sama dalam proses kegiatan belajarnya.

kemudian. PZU sebagai Salah satu contoh dalam program yang di tunjukanya dituntut untuk memiliki peran tersendiri dalam mensinergikan masyarakat Desa Cibeureum. Karena pada kenyataannya di Desa Cibeureum terjadi transisi budaya, dari corak hidup yang semula sosial menjadi pola hidup yang cenderung individualis. Maka peran PZU dalam meminimalisir perpecahan sosial menjadi layak untuk dijadikan bahan penelitian.

Adapun tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui keberadaann dan perananPZU di tengah-tengah masyarakat.Untuk mengetahui keberadaan dan peran PZU di Kampung Caringin Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, maka dilakukan penelitian dengan judul **“PerananPusat Zakat Umat (PZU) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mayarakat (Studi di Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini, ada dua masalah yang akan dibahas, *Pertama* yaitu tentang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan terutama dalam bidang ekonomi, di Desa Cibeureum mayoritas terjadi ketidakmerataan. Meskipun secara umum dalam masyarakat selalu terbentuk strata sosial, dan yang paling mudah terlihat strata terbentuk dari perbedaan tingkat ekonomi dan kesejahteraan pada masyarakat. Mengacu pada pola hidup individualis tadi, maka diperlukannya suatu lembaga yang dapat menyadarkan dan menumbuhkan akan pentingnya

berbagi antar sesama manusia. Dalam hal ini peran PZU berusaha untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang kurang mampu dalam ekonomi.

*Kedua* mengenai solidaritas. Pada saat ini warga Desa Cibeureum telah banyak melakukan urbanisasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Budaya kota yang cenderung lebih individualis, menjadi suatu fenomena sebagian masyarakat di desa Cibeureum. Keadaan itu disebabkan sebagian dari mereka lebih banyak menghabiskan waktu di kota urban. Dan hal ini menyebabkan tingkat solidaritas di kalangan mereka sedikit memudar. Maka dari itu PZU melalui program kerjanya berusaha untuk menumbuhkan kembali semangat solidaritas masyarakat.

Peran PZU menjadi sangat penting untuk meminimalisir kecemburuan sosial dan mengantisipasi fragmentasi sosial yang sangat rentan terjadi pada kondisi masyarakat yang kental dengan stratifikasi. Mengingat suatu perilaku kriminal dapat terjadi dikarenakan tidak berfungsinya struktur yang ada dalam masyarakat.

Oleh karena itu, lembaga zakat PZU yang merupakan satu-satunya lembaga amil zakat yang berada di Kecamatan Sukamantri, harus sangat berperan aktif dalam upaya meminimalisir pola hidup individualis, yaitu dengan cara menumbuhkan semangat berzakat pada setiap orang dengan cara menjemput zakat. Bila melihat pada sejumlah ayat-ayat Al-Quran, Allah SWT. Memerintahkan manusia untuk mendatangkan zakat. Namun karena pada kondisi masyarakat dengan mobilitasnya yang tinggi, zakat yang nota bene merupakan salah satu konsep perilaku hidup sosialis dalam Islam, menjadi suatu yang

terabaikan dikarenakan kurangnya kesadaran oleh lembaga-lembaga Islam yang ada.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dengan beberapa pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana realitas kesejahteraan masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana Pusat Zakat Umat (PZU) melaksanakan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat Pusat Zakat Umat (PZU) Unit Sukamantri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis?

### **D. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui realitas kesejahteraan masyarakat desa Cibeureum Sukamantri Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peranan Pusat Zakat Umat (PZU) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Pusat Zakat Umat (PZU) Unit Sukamantri dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, tentu terdapat harapan dari penulisnya. Harapan penulis yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dapat berguna baik secara akademis maupun secara praktis. Kegunaan itu yakni sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wawasan untuk mahasiswa, terlebih lagi untuk mahasiswa sosiologi yang banyak mengkaji tentang masalah masyarakat. Selain itu pula dapat menambah wawasan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran dalam menunaikan kewajiban berzakat. Selain itu, dapat dijadikan panduan dalam pengelolaan lembaga zakat yang berwawasan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat menjadi pemicu semangat ummat dalam meningkatkan upaya masyarakat dalam mensejahterakan diri dan lingkungannya. Juga bagi Mahasiswa Jurusan Sosiologi untuk dimanfaatkan dan ditindaklanjuti.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya (*hablumminallah*), tetapi juga memperhatikan hubungan sosial

(*hablumminan-naas*). Salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap hubungan sesama manusia adalah ditetapkannya aturan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang seimbang, menempatkan kedua jenis ibadah sama-sama pentingnya.

Pada pembahasan mengenai Peran Pusat Zakat Umat(PZU) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, PZU disini berperan sebagai lembaga amil zakat yang bertugas menjadi agen yang mengumpulkan zakat dari *Muzakki* dan menyalurkannya kepada *Mustahik* zakat.

Sumber dana zakat diperoleh dari donatur yang ada pada masyarakat. Kemudian dihimpun dan dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dalam hal ini PZU sebagai Lembaga Amil Zakat. Dana zakat yang berhasil dihimpun akan digunakan oleh LAZ untuk selanjutnya dana tersebut akan didistribusikan atau didayagunakan untuk *mustahik* baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

Kedua jenis pendayagunaan dana zakat yang tersebut di atas, dapat memberdayakan masyarakat. Dengan adanya penggunaan dana zakat yang berupa pendayagunaan dana zakat seperti: pemberian pendidikan, kesehatan, pemberian modal usaha, pemberian alat-alat produksi, pemberian pelatihan keterampilan maupun wirausaha, maka diharapkan masyarakat dapat berdaya, yaitu mandiri, dapat meningkatkan usaha dan tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dalam hal ini PZU sebagai lembaga ZIS (Zakat Infak Sodakoh) berupaya untuk melayani dan mempermudah umat Islam untuk mengeluarkan

kewajibannya untuk membayar zakat. PZU mempunyai visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat melalui layanan sosial yang senantiasa ikut andil dalam program-program yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum paham dan sadar dalam berzakat. Hal ini bisa menjadi faktor penghambat bagi peran PZU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka disini untuk melihat bagaimana kualitas peranan PZU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penulis akan melihatnya dari sebuah teori sosiologi terkenal yaitu struktural fungsional.

Teori struktural fungsional secara sederhana adalah sebuah pandangan teori fungsi dimana sebuah unsur seperti kultur yang bersifat organik ataupun sebuah lembaga organisasi yang terbentuk secara mekanik. Semua di dalamnya terdapat sebuah tingkatan-tingkatan yang berperan menjadi struktur. Dimana semua struktur harus berfungsi untuk memaksimalkan sebuah sistem di dalamnya.

Pada perkembangannya struktur fungsional bermula dari seorang sosiolog berkebangsaan Perancis, Auguste Comte (1798-1857). Dalam Margaret M. Poloma (2013:23) Comte berpendapat bahwa sosiologi merupakan studi tentang strata sosial (struktur) dan dinamika sosial (proses/fungsi).

Dalam Margaret M. Poloma (2013:25) Durkheim berpendapat bahwa masyarakat modern sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Emile durkheim mempunyai pandangan berbeda tentang teori ini

Talcott Parsons dalam George Ritzer – Douglas J. Goodman (2010:101) menyebutkan bahwa ada empat fungsi penting untuk sistem “tindakan”, dan

Parsons meyakini bahwa empat fungsi ini diperlukan dalam semua sistem. Empat fungsi itu kemudian terkenal dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency*) Skema AGIL bertujuan untuk menciptakan kondisi keberlangsungan suatu system dalam struktur. Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teoritisnya. Suatu fungsi harus memiliki empat fungsi ini:

1. *Adaptation* (Adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antar
4. Hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L).
5. *Latency* (Latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi

Jika mengacu pada teori struktur fungsionalnya Talcott Parsons, maka Pusat Zakat Umat (PZU) diharuskan untuk memiliki keempat element fungsi yang jelaskan oleh Parsons. Dan ini bisa dikatakan syarat untuk PZU agar bisa berfungsi secara maksimal dan dapat menjalankan tugas serta peranannya.



*Adaptation*, PZU harus mampu menyesuaikan dengan sistem yang ada di dalamnya serta harus bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Selain dari penyesuaian tersebut, PZU juga dituntut untuk bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di mana PZU itu berada.

*Goal Attainment*, dalam hal ini PZU harus mampu mendeskripsikan tujuan-tujuannya. Lebih dari itu PZU diharuskan untuk bisa mencapai tujuan-tujuannya sebaik mungkin.

*Integration*, konsep integrasi adalah sebuah sistem yang harus bisa menghubungkan antara satu komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sistem yang ada dalam PZU harus bisa menggabungkan semua element yang ada dalam strukturnya. Lebih dari itu, PZU juga harus bisa menyatukan lembaga itu dengan masyarakat.

*Latency*, konsep yang memusatkan pada usaha yang lakukan untuk memperlengkapi, memelihara dan memper baiki motivasi dan polakultural. PZU diharuskan untuk bisa menjalankan seplatensi agar kesejahteraan dalam masyarakat bisa tetap terjaga meskipun pada masyarakat yang heterogen.

Pusat Zakat Umat diharapkan bisa memenuhi skema AGIL Parsons, agar dapat memberikan manfaat yang nyata serta diharapkan mampu menanggulangi kesenjangan sosial. Dengan demikian keberadaan PZU bisa memberikan peranannya.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai peran PZU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penulis menggambarkan skema kerangka pemikiran seperti di bawah ini

### Skema Kerangka Pemikiran

